



PUTUSAN SELA

Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bebin Nurmanja, bertempat tinggal di Kavling Pdk Blok C No. 107-108 Rt/rw.002/009, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Heru Sugiarto S, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Setiabudi No. 70 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. Hamjari Soebari**, bertempat tinggal di Pamulang Permai II Blok E-12 Nomor 10 RT 006 RW 010, Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Firmansyah**, bertempat tinggal di Jl. Angsana Mas li Rt. 003 Rw. 008, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sopian**, bertempat tinggal di Kampung Buaran Jl. Pembangunan No. 123, Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat III**;
4. **Yulia Rahmadhani**, bertempat tinggal di Jalan Neglarasa No. 125 Rt. 004 Rw.05, Pasanggrahan, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kian Maulana**, bertempat tinggal di Jalan SD Inpres Nomor 6 RT 005 RW 009 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **BPN Tangerang Selatan**, tempat kedudukan Jl. Sutopo Lingkar Timur Bsd, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan**, tempat kedudukan Jalan Promoter, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



8. **Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Selatan**, tempat kedudukan Jl. Promoter No. 1, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. **TERGUGAT I (H. HAMJARI SOEBARI):**

- a. TERGUGAT I terkait SERTIFIKAT HAK MILIK No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 tertanggal 27 November 2001 telah memalsukan SHM tersebut yang seolah-olah asli untuk mengelabui PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT I membuat PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DI RT. 005 RW. 03 CIATER SERPONG TANGERANG SELATAN BANTEN tanggal 02 Januari 2018 dengan Saksi Moggy Maulana, Junaidi Viergo, Tergugat V dan Tergugat III dengan itikat tidak baik antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT atas obyek PPJB berupa SHM No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 dan AJB No. 251/2008 tanggal 14 Maret 2008, yang dipergunakan sebagai alat untuk menjerat dan mebohongi/menipu PENGGUGAT;
- c. TERGUGAT I membuat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN kepada Suryadi Pangestu tanggal 15 Maret 2017, dimana TERGUGAT I menggadaikan SHM No. 01008/Ciater kepada Suryadi Pangestu meminta PENGGUGAT membayar hutang dan menebus jaminan SHM dan AJB yang digunakan sebagai alat untuk menjerat PENGGUGAT;
- d. Mengadakan konspirasi antara TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengelabui/menipu PENGGUGAT seolah-olah SHM No. 01008/Ciater asli ada pada TERGUGAT IV;

2. **TERGUGAT II (FIRMANSYAH):**

Halaman 2 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



- a. TERGUGAT II adalah orang yang berperan meminta PENGGUGAT dapat meminjamkan SHM No. 01008/Ciater dan membuat Kwitansi kosong melalui TERGUGAT III agar PENGGUGAT mau menandatangani kwitansi kosong di atas Materai Rp6.000,00 dengan alasan/bujuk rayu sebagai formalitas untuk diperlihatkan pada **Sdr. AKBAR** yang merupakan Bos dari TERGUGAT II (*Sdr. Firmansyah*) yang berminat untuk membeli tanah SHM No. 01008/Ciater tersebut. Pada saat Penggugat membubuhi tandatangan dan nama dalam kwitansi kosong yang diserahkan kepada TERGUGATII terjadi tanggal 6 September 2018 dengan Saksikan *Sdr. Junaidi Viergo, Sdr. Pinarki Cinde Nawang dan Sdr. Riswato*;
- b. Pada saat penandatanganan kwitansi kosong tersebut, PENGGUGAT tidak pernah menulis **tanggal, bulan, tahun**, dan nilai nominal/rupee dan keterangan akan digunakan untuk membayar apa. Kwitansi tersebut hanya terdapat **tanda tangan dan nama PENGGUGAT diatas Materai 6000, tanpa ada tulisan lain**, yang diserahkan kepada Tergugat III pada tanggal 6 September 2018. Dapat dibandingkan tulisan tangan dalam keterangan kwitansi dan tulisan nama PENGGUGAT dalam kwitansi tersebut;
- c. **PENGGUGAT** tidak pernah tahu isi tulisan/keterangan dalam kwitansi, seandainya terdapat tulisan lain, patut diduga ditulis oleh TERGUGAT II yang berbeda dengan tulisan Penggugat, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mempunyai bukti ataupun FOTO COPY dari Kwitansi kosong dimaksud sebelum diserahkan kepada TERGUGAT III. Apabila dalam kwitansi tersebut tertera tulisan untuk membayar tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan sudah dipastikan telah dimanipulasi isi kwitansi tersebut dan baru diketahui PENGGUGAT setelah ada Laporan Polisi No. LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES TANGSEL Tanggal 10 Desember 2019;
- d. **PENGGUGAT** tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terkait untuk jual beli tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 yang TERTERA DALAM KWITANSI tertanggal 27 Agustus 2018 yang



baru diketahui Penggugat dalam berkas perkara Laporan Polisi No. LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES TANGSEL Tanggal 10 Desember 2019;

- e. Bahwa kwitansi kosong yang telah diisi TERGUGAT II tanpa sepengetahuan PENGGUGAT tersebut dijadikan dasar Laporan Polisi No. LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES TANGSEL Tanggal 10 Desember 2019 oleh Tergugat II terhadap PENGGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan sangat merugikan harkat dan martabat PENGGUGAT;

3. **TERGUGAT III (Sdr. Sopian):**

- a. TERGUGAT III adalah orang yang memperkenalkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
- b. Dalam perkenalan dengan PENGGUGAT, TERGUGAT III bersama-sama TERGUGAT I BERPERAN UNTUK MEYAKINKAN PENGGUGAT agar mau menebus SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 yang digadaikan kepada TERGUGAT IV (Sdri. Yulia Rahmadhani) selaku kuasa dari Awang Prihandono, ST;
- c. TERGUGAT III sebenarnya sudah mengetahui bahwa SHM No.01008/Ciater yang berada ditangan TERGUGAT IV itu adalah **palsu, Bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT III menyakinkan PENGGUGAT bahwa seolah-olah SHM tersebut berada di tangan TERGUGAT IV. Padahal sebenarnya TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengetahui SHM No. : 01008/Ciater yang asli masih dipergunakan untuk Jaminan Hutang TERGUGAT I kepada Suryadi Pangestu berupa Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 15 Maret 2017;**
- d. TERGUGAT III disuruh Tergugat II untuk meminjam SHM No.01008/Ciater dan tandatangan kwitansi kosong kepada PENGGUGAT - (*SHM tersebut sdh diterima Penggugat dari Tergugat IV melalui Tergugat V*), dengan maksud akan ditunjukan untuk diperlihatkan kepada **Sdr. Akbar** yang merupakan Boss dari TERGUGAT II yang kata Tergugat II berminat atas tanah di Ciater tersebut. Peminjaman SHM tersebut pada tanggal 4 September 2018 dan permintaan Kwitansi kosong tersebut diserahkan tanggal 6 September 2018;
- e. PENGGUGAT menanyakan kepada Tergugat III tanda terima **setelah meminjam SHM No. 01008/Ciater tanggal 27 November 2001**



tersebut, akan tetapi TERGUGAT III melalui pesan WhatsApp mengirim foto tanda terima dari Notaris BANDEN DJOHAN RAZAKI,SH,Sp.N berupa dokumen lain;

- f. Tergugat III yang pertama kali memberi tahu kepada PENGGUGAT bahwa SHM No. 01008/Ciater palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 04 Oktober 2018;
- g. TERGUGAT III jelas berkonspirasi dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk menipu PENGGUGAT;

4. TERGUGAT IV (Sdri. Yulia Rahmadhani):

- a. Tergugat IV seolah-olah telah menerima kuasa penagihan dari Awang Prihandono, ST yang diminta menagih Staff Notaris yang bernama Dian Topan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas gadai SHM No. : 01008/Ciater;
- b. TERGUGAT IV adalah alat dari TERGUGAT I untuk mengelabui PENGGUGAT, dengan cara seolah-olah TERGUGAT IV yang memegang SHM No. 01008/Ciater a.n. TERGUGAT I yang dikatakan **ASLI** berada di TERGUGAT IV bukan berada di Suryadi Pangestu;
- c. TERGUGAT I dan TERGUGAT III minta agar PENGGUGAT mau menebus SHM No. 01008/Ciater yang ada ditangan TERGUGAT IV;
- d. TERGUGAT IV lah yang menerima transfer dari PENGGUGAT dengan rekening orang lain;
- e. Kemudian Tergugat IV memperlihatkan dengan memegang SHM asli tersebut di foto WhatsApp untuk menyakinkan Penggugat seolah-olah SHM tersebut benar ditangan Tergugat IV;

5. TERGUGAT V (Kian Maulana):

- a. TERGUGAT V diminta tolong oleh PENGGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT IV senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menebus SHM No. 01008/Ciater;
- b. TERGUGAT V telah menyerahkan uang kepada TERGUGAT IV (bukti kwitansi), bertempat di Malaka Cafe depan Pasar Modern BSD, kemudian TERGUGAT IV menitipkan SHM No. : 01008/Ciater a.n. TERGUGAT I (Hamjari Soebari) kepada TERGUGAT V agar diberikan pada PENGGUGAT;



- c. TERGUGAT V adalah saksi dalam Perjanjian PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DI RT. 005 RW. 03 CIATER SERPONG TANGERANG SELATAN BANTEN tanggal 02 Januari 2018;
6. **TERGUGAT VI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)**
TERGUGAT VI dijadikan tergugat oleh karena TERGUGAT VI yang memberi penjelasan bahwa SHM No. 01008/Ciater a.n. Hamjari Soebari **dipastikan palsu yang telah diserahkan terimakan PENGUGAT**, dengan memberi cap/stempel : **SERTIFIKAT INI BUKAN PRODUK KANTOR PERTANAHAN:**
7. **TERGUGAT VII (Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan):**
TERGUGAT VII dijadikan Tergugat oleh karena TERGUGAT VII yang memegang bukti-bukti asli dalam berkas perkara Laporan Polisi No. LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES TANGSEL Tanggal 10 Desember 2019 yang telah dinyatakan P-21 (lengkap) berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Nomor : B-1191/M.6.16/Eoh.1/04/2021, tanggal 07 April 2021. Gugutan tersebut diajukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dimana laporan polisi tersebut didasari dugaan rekayasa dokumen dan agar tidak salah subyek hukum dalam penuntutan perkara pidana (*Pasal 81 KUHP-Prayudisial*);
8. **TERGUGAT VIII (Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan):**
TERGUGAT IX digugat dalam perkara ini, karena Penyidik POLRES TANGSEL diduga kurang teliti dalam membuat BAP, tidak melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diminta oleh Penggugat diantara nama-nama H. Hamjari Soebari, Julia Rahmadhani, Pinarki Cinde Nawang, dan Riswanto. Apabila saksi-saksi tersebut diperiksa akan ketahuan, bahwa :
- SHM No. : 01008/Ciater yang palsu adalah dibuat (milik) H. Hamjari Soebari yang sebenarnya SHM asli sudah digadaikan kepada Suryadi Pangestu. Akan tetapi ternyata oleh Tergugat I dilakukan rekayasa dikatakan bahwa SHM tersebut seolah-olah digadaikan oleh Staff Notaris Deni Nugraha, SH, SE, MKn yang bernama Dian Topan kepada Awang Prihandono, ST sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang penagihannya dikuasakan kepada TERGUGAT IV (Sdri. Julia Rahmadhani);
 - Kwitansi yang sudah ada tulisannya dengan angka sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2



adalah tidak benar (palsu) karena pada waktu diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III (Sopian) dalam keadaan kosong hanya tertera tanda tangan di atas materai dan nama Penggugat dibawahnya. Pada waktu tandatangan kwitansi dan penyerahannya kepada Sopian (Tergugat III) disaksikan oleh 3 orang yaitu : Pinarki Cinde Nawang, Junaidi Viergo dan Riswanto;

Bahwa apabila orang-orang yang diajukan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (TERGUGAT VIII) akan menentukan kebenaran bahwa SHM No. : 01008/Ciater palsu dan Kwitansi kosong tersebut bukan Penggugat pelakunya tetapi akan terungkap (menjadi terang) siapa yang melakukan pemalsuan dan siapa pelakunya yang bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP;

ADAPUN MENGENAI DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Pada Awal Bulan Agustus 2017 (tanggalnya lupa) TERGUGAT III (Sdr. Sopian) datang ke rumah PENGGUGAT {Sdr. Bebin Nurmanja) untuk memperkenalkan TERGUGAT I (Sdr. H. Hamjari Soebari) kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa dalam perkenalan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I menceritakan bahwa dirinya (TERGUGAT I) mempunyai masalah utang piutang kepada **Suryadi Pangestu** sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa, TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT punya masalah hutang sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** kepada Sdr. Suryadi Pangestu dengan jaminan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001** atas nama H. Hamjari Soebari (TERGUGAT I) **seluas 2.735 M2** yang terletak di Jl. Raya Ciater-BSD RT.005 RW.03 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, karena hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017 (**Bukti 1 : Pengakuan Hutang Piutang antara TERGUGAT I dengan Suryadi Pangestu**);
4. Bahwa TERGUGAT I selanjutnya meminta bantuan uang kepada PENGGUGAT untuk menebus SHM No. 01008/Ciater yang berada di Suryadi Pangestu. Akan tetapi PENGGUGAT hanya menyanggupi memberi uang sebesar Rp. 353.000.000,-(tigaratus lima puluh tiga juta



rupiah). Bahwa uang tersebut telah diterima TERGUGAT I dengan bukti kwitansi, dan foto-foto yang menunjukkan terima uang, yaitu:

- a. Pada tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan;
- b. Pada tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

(Bukti 2 : Kwitansi tanggal 06 Oktober 2017; Bukti 3 : Kwitansi tanggal 15 Desember 2017 dan Bukti 4 : Foto 1 dan Foto 2 TERGUGAT I Menerima Uang);

5. Bahwa pada pertengahan Desember 2017 via telpon TERGUGAT III (Sdr. Sopian) menghubungi Penggugat menginformasikan bahwa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001** atas nama H. Hamjari Soebari (TERGUGAT I) telah ditemukan yang keberadaannya di tangan TERGUGAT IV (Sdri. Julia Rahmadhani):
 - a. Bahwa TERGUGAT III meyakinkan kepada PENGGUGAT dengan menyatakan bahwa benar SHM tersebut digadaikan pada TERGUGAT IV (Sdri. Yulia Rahmadhani) selaku pemegang kuasa dari Awang Prihandono, ST merupakan SHM No. : 01008/Ciater asli TERGUGAT I;
 - b. Kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT III meminta tolong kepada PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) untuk menebus sertifikat tersebut dari TERGUGAT IV senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut, Selanjutnya PENGGUGAT minta bukti dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III atas kebenaran sertifikat yang dipegang oleh TERGUGAT IV;
 - d. Untuk meyakinkan PENGGUGAT, Tergugat III mengirimkan photo Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 atas nama TERGUGAT I (Hamjari Soebari), yang sedang di pegang oleh TERGUGAT IV (Sdri. Yulia Rahmadhani) di rumah kediaman TERGUGAT I dengan didampingi oleh dua orang rekan TERGUGAT IV yang tidak disebutkan namanya, foto tersebut di dokumentasikan/di photo langsung dari handphone milik TERGUGAT III **(Bukti 5 : Chat WA Photo TERGUGAT IV pegang SHM No. 01008/Ciater - asli);**



- e. Kemudian TERGUGAT I melalui telepon meminta agar PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) mau menerima kedatangan Sdri. Yulia Rahmadhani (TERGUGAT IV) dari Bandung untuk memperlihatkan sertifikat tersebut ke rumah kediaman PENGGUGAT di Jl. Kavling P&K RT.010 RW.09 Blok C No. 107-108 Parakan Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Karena percaya dengan pembicaraan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tidak keberatan untuk menerimanya;
- f. Pada hari itu juga waktu sore hari, TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV beserta dua orang rekannya datang ke kediaman PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja), untuk memperlihatkan sertifikat, dan untuk meyakinkan kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT IV menjelaskan tentang kronologis sertifikat tersebut digadaikan kepadanya dengan menunjukan bukti-bukti Surat Perjanjian Pinjam Uang Rp. 200 Juta antara Dian Topan dengan Awang Prihandono tanggal 16 Mei 2017; dan Surat Kuasa Awang Prihandono kepada TERGUGAT IV tanggal 24 Juni 2017 yang disertakan copy KTP dan foto Sdr. Awang Prihandono sebagai lampiran dan menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada PENGGUGAT (**Bukti 6 : Surat Perjanjian tanggal 16 Mei 2017 dan Bukti 7 : Surat Kuasa Awang Prihandono kepada TERGUGAT IV tanggal 24 Juni 2017**);
6. Bahwa TERGUGAT 1 Hamjari Soebari meminta kepada PENGGUGAT agar dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu. Atas permintaan TERGUGAT I tersebut oleh PENGGUGAT disanggupi karena percaya telah diperlihatkan **SHM No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 asli**. Maka pada tanggal 02 Januari 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT I membuat **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)** atas obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 atas nama H. Hamjari Soebari (TERGUGAT I) **seluas 2.735 M2** yang terletak di Jl. Raya Ciater-BSD RT.005 RW.03 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang diperoleh berdasarkan AJB No. 251/2008 tanggal 14/03/2008 PPAT Udin Narsudin, SH. Bahwa dalam PPJB tersebut sebagai saksi diantaranya oleh Kian Maulana (Tergugat V) dan Sopian (III) dengan klausula pasal-pasal sebagai berikut:



- i. Maksud dan tujuan PPJB tersebut yaitu : Pihak Pertama (TERGUGAT I) menjual tanah SHM No. : 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) seluas 2.735 M2 yang terletak di RT. 005 RW. 03 Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten yang berasal dari perolehan Akta Jual Beli No. 251/2008 tertanggal 14 Maret 2008 dibuat oleh PPAT Udin Narsudin, SH di Tangerang serta Surat Ukur No. 114/Serpong/2001 tertanggal 17 Januari 2001;
- ii. Bahwa dalam Pasal 4 Pihak TERGUGAT I menjamin kepada Pihak PENGGUGAT tanah obyek perjanjian (SHM No. : 01008/Ciater) adalah milik Pihak TERGUGAT I, tidak dalam keadaan sengketa, tidak pernah digadaikan, dijual, tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang, tidak dijadikan jaminan utang dan diserahkan dalam keadaan kosong seluruhnya, tidak dihuni atau digarap oleh siapapun;
- iii. Pihak TERGUGAT I menjamin membebaskan pihak PENGGUGAT dari segala tuntutan yang timbul pada kemudian hari dari segi perdata maupun dari segi pidana atas tanah tersebut;

(Bukti 8 : PPJB tanggal 02 Januari 2018);

7. Pada tanggal 23 Februari 2018 PENGGUGAT dihubungi oleh TERGUGAT I tentang SHM No. : 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 dan meminta agar PENGGUGAT menebus terlebih dahulu untuk mentransfer ke rekening TERGUGAT IV dengan Nomor Rekening 2830327978 Bank BCA atas nama DINAR SANDIANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Atas permintaan itu, melalui chat pesan whatsapp PENGGUGAT minta kepada TERGUGAT IV untuk pengecekan keaslian sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, akan tetapi TERGUGAT IV menyampaikan yang berhak melakukan pengecekan adalah TERGUGAT I;
 - Atas jawaban dari TERGUGAT IV, kemudian PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I, menanyakan tentang hasil pengecekan sertifikat tersebut, mendapat jawaban dari TERGUGAT I menjamin sepenuhnya bahwa sertifikat tersebut asli, meskipun tanpa proses pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja)



untuk melakukan transfer kepada TERGUGAT IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa oleh karena percaya pada penjelasan TERGUGAT I, pada hari itu tanggal 23 Februari 2018 Pukul 10.51 WIB PENGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT IV ke Rekening Bank BCA sebagaimana yang diminta oleh TERGUGAT IV (Sdri. Yulia Rahmadhani), yaitu Rekening Nomor: 2830.327.978 atas nama **Dinar Sandiani**, kemudian PENGUGAT menginformasikan melalui chat whatsapp kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT I bahwa uang sudah ditransfer sesuai permintaan (**Bukti 9 : Struk transfer BCA**) . Selanjutnya SHM No. : 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 diserahkan TERGUGAT IV di Café Malaka, BSD kepada TERGUGAT V selaku kuasa/legal dari PENGUGAT (**Bukti 10 : Surat Pernyataan TERGUGAT IV tanggal 23 Februari 2018**);
- 8. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2018 TERGUGAT I meminta tolong kepada PENGUGAT untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas tanah Akta Jual Beli (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 dan Akta Jual Beli (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 yang diserahkan kepada PENGUGAT beserta warkah-warkah ke-2 AJB tersebut (**Bukti 11 : AJB No. : 582/2008 dan Bukti 12 : AJB No. : 777/2008 beserta warkahnya dan identitas TERGUGAT I beserta Istri berupa KTP, KK dan Surat Nikah**);
- 9. Bahwa untuk proses pembuatan sertifikat atas Akta Jual Beli (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 dan Akta Jual Beli (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 dan pajak tanah SHM No. : 01008/Ciater luas 2.735 M2 tanggal 27 November 2001 pihak PENGUGAT melakukan pembayaran-pembayaran:
 - a. Pembayaran PBB tanah Ciater SHM No. : 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 Rp. 24.660.401,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah);
 - b. Pembayaran Pajak Jual Beli serta Waris tanah Akta Jual Beli (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 atas nama Ir. Iman Santosa (47 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|----------------------------|
| - PPH 5% | Rp. 92.169.000,- |
| - BPHTB | Rp. 89.169.000,- |
| - Pajak Waris | <u>Rp. 433.932.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 615.270.000,- |

- c. Pembayaran Pajak Jual Beli atas Akta Jual Beli (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 atas nama Napih Ranim (52 th) – Timah (50 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari:

| | |
|----------|---------------------------|
| - PPH 5% | Rp. 31.350.000,- |
| - BPHTB | <u>Rp. 31.380.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 62.700.000,- |

- d. Sehingga total seluruh biaya yang dikeluarkan PENGUGAT sebesar (a) + (b) + (c) = Rp. 24.660.401,- + Rp. 615.270.000,- + Rp. 62.700.000,- = Rp. 702.630.401,- (tujuh ratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

(Bukti 13 : Pembayaran PBB dan Bukti 14 : Pajak Jual Beli Ir. Iman Santosa (47 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari dan Bukti 15 : Pajak Jual Beli Napih Ranim (52 th) – Timah (50 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari);

10. Bahwa atas permohonan Sertifikat untuk Akta Jual Beli (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 dan Akta Jual Beli (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 tanggal 4 Mei 2018 terbit PETA BIDANG TANAH No. 973/2018 untuk AJB No. : 582/2008 yang ternyata luasnya dari hasil ukur 200 M2 dan PETA BIDANG TANAH No. 972/2018 yang ternyata luasnya dari hasil ukur 447 M2 **(Bukti 16 : PETA BIDANG TANAH No. 973/2018; Bukti 17 : PETA BIDANG TANAH No. 972/2018; Bukti 18 : Foto-foto pada saat BPN/TERUGAT VI melakukan pengukuran dan Bukti 19 : Foto TERGUGAT I tanda tangan hasil ukur);**
11. Bahwa TERGUGAT II pada April 2018 atas persetujuan TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGUGAT akan mengambil alih dari PENGUGAT untuk pembuatan sertifikat dari AJB No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah seluas 736 M2 dan (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 sampai selesai, dan akan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh PENGUGAT sejumlah Rp. 723.630.401,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah), dengan perincian:

Halaman 12 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran PBB tanah Ciater SHM No. : 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 Rp. 24.660.401,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah);
- b. Pembayaran Pajak Jual Beli dan Pajak Waris (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 atas nama Ir. Iman Santosa (47 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari:
- | | |
|---------------|----------------------------|
| - PPH 5% | Rp. 92.169.000,- |
| - BPHTB | Rp. 89.169.000,- |
| - Pajak Waris | <u>Rp. 433.932.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 615.270.000,- |
- c. Pembayaran Pajak Jual Beli AJB No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 atas nama Napih Ranim (52 th) – Timah (50 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari:
- | | |
|----------|---------------------------|
| - PPH 5% | Rp. 31.350.000,- |
| - BPHTB | <u>Rp. 31.380.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 62.700.000,- |
- d. Sehingga total seluruh biaya yang dikeluarkan PENGUGAT sebesar (a) + (b) + (c) = Rp. 24.660.401,- + Rp. 615.270.000,- + Rp. 62.700.000,- = Rp. 702.630.401,- (tujuh ratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah), dan biaya pembayaran untuk peta bidang yang telah dibayarkan kepada Suryanto Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta), sehingga berjumlah Rp. 723.630.401;

Bahwa TERGUGAT II sanggup mengembalikan sejumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh penggugat, namun dibayarkan secara bertahap, untuk tahap awal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pada tanggal 2 Mei 2018, PENGUGAT pada saat meeting dengan pihak petugas ukur BPN (TERGUGAT VI), sdr. Firmansyah (TERGUGAT II) menanyakan hasil ukur BPN atas tanah (AJB) No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 tanah Ciater luas 250 M2 dan Akta Jual Beli (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah seluas 736 M2 dan dijawab PENGUGAT selesai hari Jumat dan PENGUGAT mengirim melalui WhatsApp kepada TERGUGAT II foto telah transfer pada tanggal 1 Mei 2018 melalui BCA Rek. No. 4371289199 atas nama SURYANTO senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) dengan keterangan Bayar BPN; **(Bukti 20 : Chat WA TERGUGAT II dan Bukti 21 : bukti transfer dari TERGUGAT II kepada SURYANTO);**

Halaman 13 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 melalui TERGUGAT III (Sdr. Sopian), Sdr. Firmansyah (TERGUGAT II) menerima dari PENGUGAT AJB No. : 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 dan AJB No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 (asli) beserta warkah-warkahnya yang diserahkan terimakan oleh Junaedi Viergo yang TERGUGAT II menyanggupi untuk mengurusnya (**Bukti 22 : Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2021**);
13. Bahwa untuk mengembalikan uang tahap awal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) TERGUGAT II pada tanggal 21 Agustus 2018 baru mentransfer senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT, sedangkan sisa yang sebesar RP. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak pernah dibayar sampai sekarang (**Bukti 23 : Chat WA tanggal 30 Juli 2018 dan Bukti 24 : Chat WA tanggal 21 Agustus 2018 antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT**);
14. Hari Selasa, 04 September 2018 Pada Pukul 09.35 WIB TERGUGAT III (Sdr Sopian) misscall / panggilan tidak terjawab disusul dengan pesan whatsapp pada Pukul 09.37 WIB dengan kalimat: "Penting bos telepon balik". Pada hari itu Pukul 09.40 WIB PENGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) telepon TERGUGAT III (Sdr Sopian). Dalam telepon itu TERGUGAT III menyampaikan akan meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 atas nama TERGUGAT I untuk diperlihatkan guna menyakinkan Sdr. Akbar yang merupakan bos dari TERGUGAT II (Sdr Firmansyah) yang berminat mau membeli tanah tersebut. (**Bukti 25 : Chat Wa Dari Sdr. Sopian Ke Sdr. Bebin Nurmanja**);
15. Pada Pukul 14.25 WIB TERGUGAT III (Sdr Sopian) kembali mengirim chat whatsapp memohon untuk bisa meminjam sertifikat tersebut, pada Pukul 14.27 WIB. PENGUGAT jawab: "bisa bang". Pada Pukul 14.28 WIB kembali dijawab chat oleh TERGUGAT III : "siap nanti saya jam 4 ke rumah bos";
16. Pada Pukul 16.16 WIB TERGUGAT III (Sdr Sopian) datang ke rumah kediaman PENGUGAT, Karena PENGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) ada kegiatan lain maka menugaskan kepada Sdr Junaedi Viergo untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada TERGUGAT III (Sdr Sopian), disaksikan dan di dokumentasi oleh **Sdr Pinarki Cinde Nawang dan Sdr Aris dan Sdr. Junaedi Viergo (Bukti 26: Terdiri Dari Foto Penyerahan Sertifikat Kepada Sdr. Sopian Terlampir)**;

Halaman 14 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



- 17 Hari Kamis, 06 September 2018 Pada Pukul 09.00 WIB TERGUGAT III datang ke rumah kediaman PENGGUGAT untuk menyerahkan kwitansi kosong yang sudah ditempel materai dan meminta kepada PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) menandatangani kwitansi kosong diatas materai, dengan alasan kwitansi tersebut akan digunakan oleh TERGUGAT II (Sdr Firmansyah) sebagai formalitas transaksi tanah Ciater untuk meyakinkan Sdr. Akbar bos dari TERGUGAT II yang menyatakan berminat untuk membayar tanah milik TERGUGAT I (Sdr. H. Hamjari Soebari);
- 18 Karena percaya sepenuhnya kepada TERGUGAT II, maka PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) menandatangani kwitansi kosong yang ada materainya, dan menulis Namanya dibawah tanda tangan, **tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun**, dalam hal ini disaksikan oleh **Sdr. Riswanto dan sdr. Pinarki Cinde Nawang. (Bukti 27 : Surat Pernyataan Sdr. Riswanto Dan Bukti 28 : Surat Pernyataan Pinarki Cinde Nawang);**
- 19 Bahwa PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) tidak pernah menuliskan kalimat atau kata-kata apapun dalam Kwitansi tersebut, sehingga apabila ternyata dalam kwitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ada tulisan yang berbunyi “untuk membayar tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)” atau jumlah yang lain dari TERGUGAT II (Sdr. Firmansyah) untuk pembayaran tanah Ciater, maka tulisan yang isinya menunjukkan jumlah uang tertentu dalam kwitansi itu adalah palsu, karena:
1. Pada waktu PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) menandatangani kwitansi bermaterai dengan menuliskan Namanya dibawah tanda tangan, kwitansi dalam keadaan kosong (*Tidak Ada Tulisan*), yang pada waktu dilakukan tanda tangan disaksikan **oleh Sdr. Junaedi Viergo, sdr. Riswantos dan Pinarki Cinde Nawang** bertempat di rumah PENGGUGAT;
 2. Tulisan dalam kwitansi dimaksud pasti berbeda dengan tulisan PENGGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) (*dalam perkara pidana tidak Pernah dilakukan Labkrim*);
 3. Dalam Kwitansi selain tidak berisi tulisan/keterangan untuk membayar tanah juga tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun, sehingga apabila dalam kwitansi yang dijadikan barang bukti ditulis tanggal,



- bulan dan tahun maka tulisan itu adalah palsu karena waktu penanda tanganan kwitansi kosong tersebut pada tanggal 6 September 2018;
4. PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah SHM Nomor: 01008/Ciater tertanggal 27 November 2001 a.n. Hamjari Soebari kepada TERGUGAT II (Sdr. Firmansyah), karena PENGGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa yang bisa menjual tanah tersebut adalah pemilik sertifikat, yaitu TERGUGAT I (Sdr. H. Hamjari Soebari) sendiri;
- 20 Bahwa pada Hari Minggu, 09 September 2018 Pada Pukul 20.23 WIB PENGGUGAT menelepon TERGUGAT III (Sdr Sopian) menanyakan tanda terima sertifikat tanah Ciater yang dipinjamnya;
- 21 Kemudian Hari Senin, 10 September 2018 jam 17.57 WIB TERGUGAT III mengirimkan photo tanda terima dokumen tanah Ciater dari Bahder Djohan Razak, SH. SP.N Notaris & PPAT di Tangerang Selatan melalui chat whatsapp, ternyata bukan tanda terima sertifikat tanah SHM Nomor 01008/Ciater yang diserahkan kepada PENGGUGAT melainkan tanda terima 2 (dua) AJB dan warkah-warkahnya. **(Bukti 29 : Photo chat WA Tanda Terima dari Sdr. Sopian/TERGUGAT III);**
- 22 Bahwa pada tanggal 18 September 2018 TERGUGAT IV (Yulia Rahmadhani) menagih kekurangan uang untuk menebus SHM No. 01008/Ciater, untuk pembayaran tersebut PENGGUGAT memberikan kuasa kepada **Sdr. Kian Maulana (TERGUGAT V)** didampingi oleh **Sdr Acep Chandra Gumelar dan Sdr Pinarki Cinde Nawang; Junaidi Viergo dan Kian Maulana dengan membayar sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (Bukti 30 : Kwitansi tanggal 18 September 2018) yang diterima TERGUGAT IV di rumah PENGGUGAT;**
- 23 Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 jam 16.22 WIB TERGUGAT III melalui Chat WA menyampaikan kepada PENGGUGAT SHM No. 01008/Ciater yang TERGUGAT III pinjam dinyatakan PALSU oleh TERGUGAT VI (Kantor BPN Tangerang Selatan) dengan keterangan stempel merah yang bertuliskan : **“ SERTIFIKAT INI BUKAN PRODUK KANTOR PERTANAHAN”;**
- 24 Hari Kamis, 12 Desember 2019 TERGUGAT III (Sdr Sopian) mengirim via chat whatsapp kepada PENGGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT III mendapatkan panggilan dari Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan yang dilaporkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Sdr. Firmansyah (TERGUGAT II) terhadap Terlapor Sdr. Bebin Nurmanja (PENGGUGAT) sebagaimana Laporan Polisi No.LP / 1430/ K/ XII/2019/ SPKT/Res.Tangsel tertanggal 10 Desember 2019 di Polres Metro Tangerang Selatan (Tergugat VIII);

25 Bahwa dari hasil rekam jejak TERGUGAT I (H. HAMJARI SOEBARI bin Alm. SOEBARI) oleh PENGADILAN NEGERI TANGERANG telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 69/Pid.B/2019/PN Tgr tanggal 11 Maret 2019 yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dalam perkara PENIPUAN terhadap Suryadi Pangestu. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut SHM No. 01008/Ciater tanggal 27 November 2001 luas 2.735 M2 an. H. Hamjari Soebari dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 luas 736 M2 antara Ir. Imam Santoso dengan Hamjari Soebari ternyata sudah digadaikan kepada Suryadi Pangestu oleh TERGUGAT I dan SHM No. 01008/Ciater yang berasal dari Sdri. Yulia Rahmadhani (TERGUGAT IV) palsu, dengan demikian TERGUGAT I telah melakukan penipuan kepada PENGGUGAT yang merugikan PENGGUGAT yang telah mengeluarkan biaya-biaya yaitu:

- i. Akibat SHM No. 01008/Ciater PALSU PENGGUGAT menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 552.660.401 dengan perincian:
 - Berdasar bukti kwitansi tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang digunakan membayar tanah SHM No.: 01008/Ciater dan uang diterima langsung TERGUGAT I (vide butir 4 halaman 5);
 - Menebus SHM No. 01008/Ciater PALSU ke TERGUGAT IV (sdri. Yulia Rahmadhani sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Membayar PBB tanah SHM No. 01008/Ciater sejumlah Rp. 24.660.401,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah);
- ii. Kerugian Pembayaran Pajak Jual Beli dan Pajak Waris (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 atas nama Ir. Iman Santosa (47 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari:

Halaman 17 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|---------------|----------------------------|
| - PPH 5% | Rp. 92.169.000,- |
| - BPHTB | Rp. 89.169.000,- |
| - Pajak Waris | <u>Rp. 433.932.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 615.270.000,- |

- iii. Biaya ukur tanah AJB No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 telah transfer pada tanggal 1 Mei 2018 melalui BCA Rek. No. 4371289199 atas nama SURYANTO senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) dengan keterangan Bayar BPN Haji Wiwid;

Sehingga jumlah kerugian PENGUGAT seluruhnya dapat dijumlahkan : (Rp. 552.660.401,-) + (Rp. 615.270.000,-) + (Rp. 21.000.000,-) = Rp. 1.188.930.401,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah); (Bukti 31 : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 69/Pid.B/2019/PN Tgr tanggal 11 Maret 2019);

26. Dari fakta-fakta dan bukti hukum di atas mestinya secara hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan bukan menjadi tanggung jawab PENGUGAT, sehingga kalau dalam Laporan Polisi No.LP / 1430/ K/ XII/2019/ SPKT/Res.Tangselsel tertanggal 10 Desember 2019 di Polres Metro Tangerang Selatan yang dijadikan tersangka adalah PENGUGAT (Sdr. Bebin Nurmanja) maka sudah salah subyek hukum;

Berdasarkan uraian dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Adapun rumusan lain tentang Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Putusan Hoge Raad tahun 1919 sebagai berikut:

Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana peraturannya dalam diri lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain;

ADAPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV:

- I. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DI RT 005 RW 03 CIATER SERPONG, TANGERANG SELATAN YAITU:**



- 1) Bahwa TERGUGAT I dalam pembuatan PPJB tanggal 2 Januari 2018 sudah beritikad buruk karena sudah tahu SHM No: 01008/Ciater sudah dijaminkan hutang kepada **sdr. Suryadi Pangestu** berdasarkan **PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN tanggal 15 Maret 2017** tetapi didalam perjanjian PPJB tanggal 2 Januari 2018 tersebut TERGUGAT I menyatakan bahwa SHM tersebut tidak pernah dijadikan jaminan suatu utang;
- 2) Bahwa TERGUGAT I sudah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu dalam setiap klausul pasal PPJB tanggal 02 Januari 2018. Karena sertifikat asli dalam jaminan dan Tidak bisa dijual belikan, tetapi kenyataannya TERGUGAT I menjual SHM no: 01008/ciater kepada PENGUGAT;
- 3) Bahwa ternyata TERGUGAT I (sdr. H. Hamjari Soebari) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang telah berkekuatan tetap Nomor : 69/Pid/B/2019/PN.Tng yang diputus pada tanggal 11 Maret 2019 dinyatakan terdakwa H. Hamjari Soebari (HS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dalam perkara terkait penggunaan SHM No. 01008/Ciater dan Akta Jual Beli No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang digunakan untuk menipu sdr. Suryadi Pangestu dengan pembayaran cek kosong, dengan kata lain TERGUGAT I telah berniat jahat menipu PENGUGAT;

b. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TERKAIT SHM NO: 01008 / CIATER (PALSU), KARENA:

- 1) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyakinkan PENGUGAT SHM Nomor : 01008 / Ciater adalah benar/asli dan dijamin oleh TERGUGAT I dalam PPJB tanggal 2 Januari 2018 antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT yang dalam Pasal 4 pihak TERGUGAT I menyatakan bahwa SHM tidak dijadikan jaminan suatu utang dan TERGUGAT I juga menjamin membebaskan PENGUGAT dari segala tuntutan hukum perdata maupun pidana;
- 2) Bahwa PENGUGAT baru mengetahui SHM Nomor: 01008/ Ciater **palsu** setelah diberi tahu oleh TERGUGAT III (sdr. Sopian) pada tanggal 4 Oktober 2018, yang sejak awal bulan Agustus 2017 TERGUGAT III sudah mengetahui bahwa SHM No: 01008/Ciater yang dipegang oleh TERGUGAT IV (sdri. Yulia Rahmadhani) adalah



Palsu, tetapi meskipun mengetahui SHM itu palsu, TERGUGAT III dan TERGUGAT I tetap meminta kepada PENGGUGAT (sdr. Bebin Nurmanja) untuk menebus SHM tersebut yang berada di TERGUGAT IV. TERGUGAT I bersama TERGUGAT III serta TERGUGAT IV dengan menggunakan SHM palsu itu meminta uang kepada PENGGUGAT (sdr. Bebin Nurmanja) senilai I Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II senilai Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah yang diterima TERGUGAT IV sebesar Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 3) Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT (sdr. Bebin Nurmanja) adalah orang yang dirugikan dan menjadi korban penipuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

c. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II TERKAIT KWITANSI PALSU:

- 1) TERGUGAT II telah menyalah gunakan kwitansi kosong dengan cara : mengisi keterangan dalam kwitansi tersebut dengan kalimat berbunyi "untuk membayar tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan SHM No. 01008/Ciater luas 2.735 M2 senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)" dan ditanggali pada tanggal 27 Agustus 2018;
- 2) Sedangkan Kwitansi tersebut adalah palsu karena PENGGUGAT tidak pernah menulis keterangan penerimaan uang untuk jual beli tanah SHM No :01008 /Ciater a.n. TERGUGAT I dalam kwitansi itu dari Tergugat II;
- 3) Dalam Kwitansi selain tidak berisi keterangan tulisan juga tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun (*Kwitansi Kosong*) sehingga apabila dalam kwitansi yang dijadikan barang bukti ditulis tanggal, bulan dan tahun maka tulisan itu adalah palsu;
- 4) PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah SHM Nomor : 01008/Ciater tertanggal 27 Nopember 2001 a.n. Hamjari Soebari, kepada TERGUGAT II (Sdr. Firmansyah), karena mengetahui bahwa yang bisa menjual tanah tersebut adalah pemilik sertifikat, yaitu TERGUGAT I (Sdr. Hamjari Soebari) sendiri;
- 5) Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), apakah penerimaan itu melalui transfer ataupun secara tunai, kalau



TERGUGAT II (Sdr. Firmansyah) benar menyerahkan kepada PENGGUGAT, **dimana, kapan, dan siapa saksinya:**

- 6) **Bahwa Sdr. Junaidi Viergo, Sdr. Pinarki Cinde Nawang Dan Sdr. Riswanto** mengetahui dan menyaksikan pada saat PENGGUGAT menandatangani Kwitansi dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada TERGUGAT III pada tanggal 6 September 2018;
- 7) Bahwa uang sebanyak Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang katanya diserahkan oleh TERGUGAT II (sdr. Firmansyah) kepada PENGGUGAT (sdr. Bebin Nurmanja) bersumber dari mana uang itu karena nilainya sangat besar;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya PENGADILAN NEGERI KOTA TANGERANG berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)** tertanggal 02 Januari 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atas jual beli tanah SHM No. 01008/Ciater a.n. TERGUGAT I tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum TERGUGAT I karena telah melakukan penipuan kepada PENGGUGAT akibat SHM No. 01008/Ciater PALSU mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dengan rincian sebesar:
 - Pembayaran berdasar kwitansi tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan membayar tanah SHM No.: 01008/Ciater dan uang diterima langsung TERGUGAT I sehingga total berjumlah Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - Pembayaran PBB tanah SHM No. 01008/Ciater sejumlah Rp. 24.660.401,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah);
 - Pembayaran Pajak Jual Beli dan Pajak Waris (AJB) No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 tanah Ciater luas 736 M2 atas nama Ir. Iman

Halaman 21 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa (47 Th) untuk mutasi atas nama H. Hamjari Soebari total sebesar Rp. 615.270.000,00

- Pembayaran biaya ukur tanah AJB No. : 777/2008 tanggal 15 Mei 2008 telah transfer pada tanggal 1 Mei 2018 melalui BCA Rek. No. 4371289199 atas nama SURYANTO dengan keterangan Bayar BPN senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.013.930.401,- (satu milyar tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT IV untuk mengembalikan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas penebusan Sertifikat Hak Milik No.: 01008/Ciater palsu;
6. Menyatakan bahwa Kwitansi kosong yang ditandatangani oleh PENGGUGAT atau tertulis angka senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2018 atau apapun isinya dalam kwitansi tersebut terkait jual beli tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan tanah SHM No. 01008/Ciater tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan secara hukum tidak pernah terjadi jual beli tanah AJB No. : 582/2008 luas 250 M2, tanah AJB No. 777/2008 luas 736 M2 dan tanah SHM No. : 01008/Ciater luas 2.735 M2 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
8. Menyatakan TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII tunduk dan patuh dalam putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Muhamad Aminudin Safutra, S.Sy., M.H., Dkk para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum "AMinudin & Partners,

Halaman 22 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Masjid Buaran RT 001 RW 003 Perumahan Victoria Village Nomor 10 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2021, Tergugat VII hadir kuasanya yang bernama Achmad Syaifudin Firdaus, S.H.,M.H., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Jalan Promoter Nomor 2 BSD Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, berdasarkan surat substitusi khusus Nomor SK-346/M.6.16/Gp.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Tergugat VIII hadir kuasanya yang bernama Angga Surya Saputra, S.I.K., M.Si., M.S.S., Dkk kesemuanya adalah anggota Polres Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2021 dan surat perintah Nomor Sprint/801/VII/HUK.11.1/2021 tanggal 16 Agustus 2021, sedangkan tergugat I, III, IV, V dan VI tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Drs. Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Mediator non Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyampaikan, yang isinya ada perubahan alamat Tergugat I Jalan Hamjari Soebari alamat Pamulang Permai II Blok E-12 Nomor 10, RT.006/ 010, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, alamat Tergugat V Kian Maulana Alamat Jalan Sinta I Blok DA I Nomor 21 Villa Pamulang RT.001 RW. 19 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, halaman 10 angka 18 yang dahulu berbunyi karena percaya sepenuhnya kepada Tergugat II, maka dstnya ditambahkan menjadi karena percaya sepenuhnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat (Sdr. Bebin Nurmanja) menanda tangani kwitansi kosong yang ada materainya dan menulis namanya di bawah tanda tangan, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dalam hal ini disaksikan oleh Sdr. Riswanto dan Sdr Pinarki Cinde Nawang (bukti 27 surat pernyataan sdr. Riswanto dan bukti 28 Surat pernyataan Pinarki Cinde Nawang, atas perubahan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi perubahan gugatan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut:

Jawaban Tergugat II:

MEDIASI: PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (PRINSIPAL WAJIB HADIR):

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan khususnya Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.

2. Bahwa dari awal mediasi hingga selesai mediasi (telah dipanggil oleh Mediator secara patut) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, **Penggugat (prinsipal) tidak pernah menghadiri atau tidak hadir langsung dalam proses Mediasi tersebut tanpa alasan yang sah;**
3. Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Prinsipal) dalam proses mediasi tanpa alasan sah yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana tersebut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 6 Ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;

(4) alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. ***kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;***
 - b. ***di bawah pengampuan;***
 - c. ***mempunyai tempat tinggal, kediaman atau keduduka di luar negeri; atau;***
 - d. ***menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan” ;.***
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan khususnya Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa:
“(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:



- a. *tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
 - b. *menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
 - c. *ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
 - d. *menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;*
 - e. *tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah”;*
5. Bahwa oleh karena Penggugat (prinsipal) tidak pernah hadir dalam proses mediasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) tersebut, **Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK BERITIKAD BAIK;**
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan khususnya Pasal 22 menyebutkan bahwa:
- “(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”;**
7. Bahwa oleh karena Penggugat (prinsipal) tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah yang dibenarkan menurut hukum, serta dianggap tidak beritikad baik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2), maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sudah sepatutnya **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;**
8. Bahwa oleh karena dalam proses mediasi Penggugat (Prinsipal) tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut PERMA 1 Tahun 2016 Vide. Pasal 6 Ayat (3) dan (4), dan juga Penggugat (Prinsipal) dianggap Penggugat yang tidak beritikad baik, yang seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana PERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016, maka sudah sepatutnya pula terhadap hal-hal lain terkait pokok perkara haruslah dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat pada halaman 2 angka 2 huruf a dan b adalah dalil penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena jelas-jelas Penggugat menandatangani kwitansi penjualan tanah ciater (SHM No. 01008/Ciater) tersebut secara sadar dan tanpa paksaan;
3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya pada angka 3 meminta menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 02 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I atas jual beli tanah SHM No. 01008/Ciater a.n. Tergugat I tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan petitum angka 6 yang menyatakan kwitansi senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2018 tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah bukti bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur atau masih terlalu dini untuk diajukan karena berdasarkan register perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang dengan register nomor: 973/Pid.B/2021/PN.Tng dimana Penggugat sebagai Terdakwa atas perkara aquo yang sama dengan pihak yang sama dalam gugatan *a quo* atas obyek SHM No. 01008/Ciater dan kwitansi senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2018 dimana terlapornya yaitu TERGUGAT II (Firmansyah) yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan;
4. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta membatalkan kwitansi antara Penggugat dengan Tergugat II, karena berdasarkan kwitansi tersebut Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II di Polres Tangerang Selatan dengan laporan Polisi No. LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES TANGSEL tanggal 10 Desember yang mana Laporan tersebut telah P21 dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang dengan Register perkara pidana Nomor: 973/Pid.B/2021/PN.Tng, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang meminta membatalkan kwitansi tersebut sudah sangat bertentangan dengan aturan hukum dan gugatan Penggugat terlalu prematur untuk

Halaman 26 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan *a quo* karena proses perkara Pidana tersebut masih berjalan dan belum ada putusan;

5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I mempunyai Piutang kepada **Suryadi Pangestu** dan meminta Penggugat membantu untuk menebus Sertipikat Hak Milik No. 01008/Ciater a.n. Tergugat I, akan tetapi dalam gugatannya, Penggugat tidak menarik Suryadi Pangestu sebagai pihak dalam gugatannya yang padahal menarik Suryadi Pangestu sebagai pihak dalam gugatannya adalah hal yang wajib karena untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat apakah sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak atau hanya rekayasa Penggugat demi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang masuk dalam kualifikasi *error in persona*, sehingga akibat Hukum dari gugatan Penggugat yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dianggap tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dan oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis Consortium*) karena tidak melibatkan Suryadi Pangestu sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PETITUM:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat VI:

1. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan gugatan/keberatan Perbuatan Melawan Hukum secara khusus kepada Turut Tergugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitasnya adalah untuk memberikan Informasi dan Tunduk terhadap Perkara ini;

2. Bahwa berdasarkan data dari Kantor Tergugat VI, obyek sengketa adalah sebidang tanah yang telah terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater atas nama Hamjari Soebari seluas 2.735 M2 diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 114/Serpong/2001 tanggal 17 Januari 2001, diterbitkan tanggal 27 November 2001, terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater yang Riwayatnya sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater diterbitkan tanggal 27 November 2001 atas nama Harsono, seluas 2.732 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 114/Serpong/2001 tanggal 17 Januari 2001, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
 - b. Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater dilakukan Pengecekan berdasarkan permohonan dari PPAT Eva Ninaida, S.H pada tanggal 12 Maret 2008;
 - c. Selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater telah dilakukan Peralihan Hak atas nama Hamjari Soebari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 251/2008 tanggal 14 Maret 2008, yang dibuat oleh Udin Nasrudin, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang;
 - d. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater dilakukan Pengecekan berdasarkan permohonan dari Wan Sellya Wirda H, S.H.,M.H., pada tanggal 16 April 2013;
 - e. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater dilakukan Pengecekan kembali berdasarkan permohonan dari Udin Nasrudin, S.H., pada tanggal 24 November 2017;
 - f. Selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Ciater terdapat catatan Perkara Nomor 689/PDT.G/2021/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Bahwa dalam perkara ini Tergugat VI sebagai instansi pemerintah yang tugas dan kewenangannya adalah dalam hal-hal yang menyangkut administrasi pertanahan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan Judex Factie, mengenai status kepemilikan atas tanah sengketa dan akan

Halaman 28 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan isi putusan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku;

Jawaban Tergugat VII:

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Error In Persona:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) menjadikan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebagai Tergugat VII karena Tergugat VII memegang bukti-bukti asli dalam berkas perkara Laporan Polisi Nomor LP/1430/K/XII/2019/SPKT/RES Tansel tanggal 10 Desember 2019 yang telah dinyatakan P-21 (Lengkap) berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1991/M.6.16/Eoh.1/04/2021 tanggal 7 April 2021. Gugatan tersebut diajukan semata-mata mencari kebenaran yang sesungguhnya dimana laporan polisi tersebut didasari dugaan rekayasa dokumen dan agar tidak salah subjek hukum dalam penuntutan perkara pidana (Pasal 81 KUHP-Prayudisial);
2. Menurut Yahya Harahap, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) (Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 112);
3. Bahwa terdapat Kekeliruan Penggugat yakni menempatkan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebagai Tergugat VII adalah suatu kekeliruan yang dapat dinyatakan sebagai *gemis aanhoeda nigheid*. Tergugat VII termasuk pihak *Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dalam hal ini bukti-bukti asli yang ada di Tergugat VII adalah dalam rangka melaksanakan Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang dimulai dari Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak

Halaman 29 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



punya syarat untuk itu (Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 111-112);

5. Bahwa akibat adanya *error in persona* tersebut yakni gugatan tidak memenuhi syarat formil yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*. Bahwa hal tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni Tahun 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: "bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurnanya gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini"

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat VII selaku Lembaga Penegak Hukum yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum mempunyai wewenang:
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat Surat Dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim;

Halaman 30 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu: "Untuk Kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau Penahanan lanjutan.
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ruang lingkup pidana umum yaitu:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - f. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima SPDP yang dicatat dalam Register Perkara guna menentukan jangka waktu untuk Jaksa dapat melakukan penanganan BERKAS PERKARA, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri harus menunjuk dan menetapkan JAKSA PENUNTUT UMUM untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan P-16. Penunjukan JAKSA PENUNTUT UMUM bertujuan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan, serta melakukan penelitian atas SP-3 dari penyidik. Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membuat Berita Acara terhadap tindakan penyidikan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian. Berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin, harus memenuhi syarat formil (identitas) dan syarat materiil (unsur tindak

Halaman 31 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



pidana/delik). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai dan BERKAS PERKARA telah lengkap, maka penyidik wajib segera menyerahkan BERKAS PERKARA kepada JAKSA PENUNTUT UMUM (Pasal 14 huruf a KUHP);

5. Apabila BERKAS PERKARA atau hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak tindakan penyidikan dilakukan maka JAKSA PENUNTUT UMUM dapat meminta hasil penyidikan yang permintaan tersebut di tuangkan dalam bentuk formulir (P-17). Penerimaan berkas tahap pertama dari penyidik kepada JAKSA PENUNTUT UMUM akan dicatat dalam register perkara, kemudian JAKSA PENUNTUT UMUM wajib meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil BERKAS PERKARA tersebut dengan berpedoman pada Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM setelah meneliti kelengkapan formil dan materiil BERKAS PERKARA, apabila JAKSA PENUNTUT UMUM beranggapan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa BERKAS PERKARA tidak/kurang lengkap, maka JAKSA PENUNTUT UMUM dapat melakukan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHP) yang merupakan pengembalian BERKAS PERKARA kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 2 KUHP).
6. Bahwa dalam proses pelaksanaan penerimaan BERKAS PERKARA, JAKSA PENUNTUT UMUM memiliki waktu selama 7 hari untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan BERKAS PERKARA dan harus memberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari yang diberikan apabila ada kekurangan dalam BERKAS PERKARA (Pasal 110 ayat 4, Pasal 138 ayat 1 KUHP) dan (Pasal 12 ayat 3 SOP Jaksa) dengan memberikan P-18 dan P-19 yang disertai petunjuk. Penyidik dalam menerima pengembalian BERKAS PERKARA dari JAKSA PENUNTUT UMUM, mempunyai waktu selama 14 hari (Pasal 138 ayat 2 KUHP) dan (Pasal 12 ayat 4 SOP Jaksa) untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapinya sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Apabila waktu tersebut telah habis namun penyidik belum mengembalikan BERKAS PERKARA kepada JAKSA PENUNTUT UMUM maka JAKSA PENUNTUT UMUM dapat menerbitkan P-20. Penyidik setelah mengetahui bahwa waktu penyidikan tambahan



telah habis namun BERKAS PERKARA belum selesai dilengkapi, maka penyidik dapat meminta waktu tambahan kepada JAKSA PENUNTUT UMUM tanpa adanya batasan waktu yang jelas penyidikan tambahan dapat dilakukan. Setelah penyidik selesai melengkapi BERKAS PERKARA sesuai petunjuk yang diberikan JAKSA PENUNTUT UMUM maka penyidik dapat mengembalikan BERKAS PERKARA pada JAKSA PENUNTUT UMUM untuk diteliti kembali, apabila JAKSA PENUNTUT UMUM berpendapat bahwa BERKAS PERKARA masih belum lengkap atau belum mampu menjawab rencana penuntutannya, JAKSA PENUNTUT UMUM dapat mengembalikan BERKAS PERKARA kepada penyidik kembali dan begitu seterusnya tanpa ada batasannya. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam melaksanakan tugasnya saat ini membuat suatu prosedur yang disebut dengan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi (BA Konsultasi & Koordinasi), hal ini merupakan alternatif yang di gunakan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM untuk mempersingkat waktu ketika penyidik kesulitan melengkapi petunjuk, sehingga penyidik dapat berkonsultasi dengan JAKSA PENUNTUT UMUM tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kejaksaan;

7. Bahwa apabila penyidik dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mengembalikan BERKAS PERKARA kepada JAKSA PENUNTUT UMUM maka akan diterbitkan P-20, jika hal tersebut telah dilakukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM namun BERKAS PERKARA juga belum diserahkan maka SPDP akan dikembalikan kepada penyidik. Namun apabila sebelum waktu yang diberikan habis, kemudian penyidik memberitahu kepada JAKSA PENUNTUT UMUM, bahwa dia benar-benar tidak mampu melengkapi BERKAS PERKARA dan meminta bantuan kepada JAKSA PENUNTUT UMUM untuk melengkapi BERKAS PERKARA. JAKSA PENUNTUT UMUM dapat membantunya dalam menyelesaikan kelengkapan BERKAS PERKARA, karena memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi BERKAS PERKARA (Pasal 30 ayat 1 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Dalam hal penyidikan dinyatakan sudah lengkap maka kemudian JAKSA PENUNTUT UMUM harus mengeluarkan P-21;
8. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan Saksi;



- b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
9. Bahwa dengan dasar alat bukti keterangan saksi, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk serta Keterangan Terdakwa dalam Berkas Perkara atas nama tersangka BEBIN NURMANJA, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan tindakan Tergugat VII dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Berkas Perkara sudah lengkap (P-21) Nomor B-1991/M.6.16/Eoh.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 atas nama tersangka BEBIN NURMANJA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat VII melakukan tindakan Penerimaan Penelitian Tersangka dan barang bukti pada saat Tahap II berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa *"dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum"*;
11. Bahwa proses penelitian dan penerimaan Barang Bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Tangerang Selatan kepada Tergugat VII berawal dari kewenangan Penyidikan dalam melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat"*. Dengan begitu, adanya penyitaan atas barang bukti asli yang dilakukan oleh Penyidik kemudian diserahkan kepada Tergugat VII, kemudian Tergugat VII menghadirkan barang bukti tersebut untuk melaksanakan proses penuntutan di persidangan untuk mencapai kebenaran materiil. Tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu rangkaian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dari Kepolisian selaku Penyelidik/Penyidik, Kejaksaan selaku Tergugat VII dan Pengadilan;
12. Bahwa Tindakan Tergugat VII dalam hal penelitian dan penerimaan Barang Bukti yang mana dalam Gugatan Penggugat, Tergugat VII memegang bukti-bukti asli dalam rangka melakukan due process of law dan melaksanakan Integrated Criminal Justice System dari proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Tangerang Selatan



yang dilanjutkan proses Pra penuntutan dan Penuntutan oleh Tergugat VII;

13. Bahwa tindakan Tergugat VII dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan penerimaan barang bukti Berkas Perkara atas nama Tersangka BEBIN NURMANJA sudah sangat sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat VII meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat VII dalam menerima Barang Bukti dari Penyidik adalah Sah dan telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Jawaban Tergugat VIII:

DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT:

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat;

Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "**Perma 2/2019**"), Pengadilan Negeri Tangerang **tidak berwenang** untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;*

Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”;

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Perma 2/2019. Hal tersebut didasarkan oleh fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut **“UU 2/2002”**);

Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma 2/2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat diduga kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan atas laporan polisi Nomor : LP/1430/XII/2019/SPKT/ Res. Tangsel, tanggal 10 Desember 2019, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan

Halaman 36 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap perkara yang sedang diperiksa maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Berdasarkan argumen di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*):

- a) Bahwa berawal TERGUGAT VIII melakukan proses penyidikan berawal dari laporan polisi yang dibuat oleh TERGUGAT II sebagaimana Laporan Polisi : Nomor LP / 1430 / K / XII / 2019 / SPKT / Res. Tangsel, tanggal 10 Desember 2019 tentang tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHPidana atas nama telapor/tersangka BEBIN NURMANJA alias BIMO bin SARBINI (PENGGUGAT), dan selanjutnya oleh TERGUGAT VII berkas perkara dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap P-21, maka TERGUGAT VII melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tangerang;
- b) Bahwa dalil PENGGUGAT dalam perkara a quo menyatakan proses penyidikan TERGUGAT VIII diduga kurang teliti dalam berita acara pemeriksaan (BAP) karena PENGGUGAT meminta agar pihak-pihak yang bernama JULIA RAMADHANI, PINARKI CINDE NAWANG, dan RISWANTO untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), apabila dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT VIII akan menentukan kebenaran bahwa SHM No. : 01008/Ciater palsu dan Kwitansi kosong tersebut bukan PENGGUGAT pelakunya tetapi akan terungkap siapa yang melakukan pemalsuan dan siapa pelakunya yang bertanggung jawab secara hukum. Namun ketika TERGUGAT VIII melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah meminta pihak-pihak JULIA RAMADHANI, PINARKI CINDE NAWANG, dan RISWANTO untuk dilakukan pemeriksaan (BAP);
- c) Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan SHM No. : 01008/Ciater yang palsu dibuat oleh TERGUGAT I, dan sebenarnya SHM asli



sudah digadaikan kepada SURYADI PANGESTU, akan tetapi oleh TERGUGAT I dilakukan rekayasa bahwa SHM tersebut seolah-olah digadaikan oleh staff Notaris DENI NUGRAHA, S.H., S.E., M.Kn. yang bernama DIAN TOPAN kepada AWANG PRIHANDONO, S.T. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang penagihannya dikuasakan kepada TERGUGAT IV;

- d) Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan PENGGUGAT tidak mengikut sertakan pihak-pihak yakni JULIA RAMADHANI, PINARKI CINDE NAWANG, RISWANTO, DIAN TOPAN dan AWANG PRIHANDONO, S.T. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, maka secara hukum gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT mengalami kurang pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan argument di atas, menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hal. 124) menjelaskan penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah pelenturan yang bercorak kasuistik. Penerapan hukumnya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan; Apabila dikaitkan dengan pendapat dimaksud sangat relevan apabila pihak-pihak yang diminta oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo untuk ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT karena mempunyai hubungan hukum dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan demikian, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT:

Bahwa oleh karena pihak TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII adalah pihak yang tidak melakukan perjanjian dengan PIHAK TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT untuk menarik PIHAK TERGUGAT VIII, maupun TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dalam perkara a quo adalah keliru dan salah alamat serta tidak sah secara hukum. Karena PENGGUGAT bukanlah pihak yang memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk bertindak dan atas nama PENGGUGAT serta berkompeten dalam mengajukan perkara a

Halaman 38 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



quo. Hubungan hukum dalam perjanjian jual beli tanah hanya berlaku antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Mengacu pada asas dalam hukum perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT yang telah memasukan atau menarik PIHAK TERGUGAT VIII, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VI dalam perkara a quo adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT VIII;
2. Bahwa TERGUGAT VIII tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/ berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PENGGUGAT, yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh BEBIN NURMANJA alias BIMO bin SARBINI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
3. Bahwa benar TERGUGAT II (saudara FIRMANSYAH) telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1430/K/XII/2019/SPKT/Res Tansel, tanggal 10 Desember 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh PENGGUGAT (saudara BEBIN NURMANJA alias BIMO), berawal PENGGUGAT menawarkan dan menjual 3 (tiga) bidang tanah yang saling berhimpitan terletak di RT. 005 RW. 003, Kel. Ciater Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan yang bukan haknya / miliknya kepada saudara FIRMANSYAH (TERGUGAT II) dengan menunjukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) asli tertanggal 02 Januari 2018 tanah yang terletak di RT. 005 RW. 003, Kel. Ciater Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dimana menurut PENGGUGAT bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut dapat membeli dari saudara H. HAMJARI SOEBARI (TERGUGAT I), namun untuk

Halaman 39 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



surat-suratnya 1 (satu) belum dibalik nama dan 2 (dua) masih dalam proses penerbitan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya PENGUGAT menyerahkan atau memberikan dokumen kepada TERGUGAT II berupa surat-surat SHM No : 01008 / Ciater atas nama HAMJARI SOEBARI seluas 2.735 M2, Tanda Terima Dokumen dari BPN Tangerang Selatan Nomor Berkas Permohonan 153197 / 2018 tanggal 04 Mei 2018 atas nama HAMJARI SOEBARI dasar AJB No: 582/2008, tanggal 13 Mei 2008 atas nama H. HAMJARI SOEBARI dan Tanda Terima Dokumen dari BPN Tangerang Selatan Nomor Berkas Permohonan 153195 / 2018 tanggal 04 Mei 2018 atas nama HAMJARI SOEBARI dasar AJB No : 777/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas nama H.HAMJARI SOEBARI;

4. Bahwa terhadap transaksi jual beli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT. 005 RW. 003, Kel. Ciater Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II baru dibuatkan bukti peralihan hak berupa Kwitansi pembelian tanah yang ditanda tangani oleh PENGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2018, dan belum dibuatkan Bukti Peralihan Hak berupa Akta Jual Beli karena bukti bidang tanah tersebut karena 1 (satu) SHM serta Akta Jual Beli masih atas nama TERGUGAT I dengan demikian hak terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut belum beralih dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT karena PPJB tersebut tidak dibuat dihadapan PPAT, sehingga PENGUGAT tidak bisa menjual maupun menjadi penjual dalam transaksi jual beli kepada TERGUGAT II;
5. Bahwa setelah TERGUGAT II menerima dokumen berupa SHM No : 01008 / Ciater atas nama HAMJARI SOEBARI seluas 2.735 M2, kemudian saudara FIRMANSYAH (TERGUGAT II) datang ke kantor Notaris dan PPAT BAHDER DJOHAN ROZAK, S.H., Sp.N dalam rangka proses jual beli untuk pembuatan Akta Jual Beli, dan selanjutnya oleh kantor Notaris dan PPAT BAHDER DJOHAN ROZAK, S.H., Sp.N dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, dan ternyata Sertifikat tersebut dinyatakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan “ **Sertifikat ini Bukan Produk Kantor Pertanahan** “;



6. Bahwa pada saat TERGUGAT II meminta tandatangan saudara H. HAMJARI SOEBARI selaku pemilik atau atas nama 3 (tiga) bidang tersebut sebagai pihak penjual dalam Akta Jual Beli antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I (H. HAMJARI SOEBARI), namun saudara H. HAMJARI SOEBARI menolak untuk menandatangani karena tidak pernah menjual maupun menerima uang pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut dari TERGUGAT II maupun dari PENGGUGAT;
7. Bahwa perbuatan PENGGUGAT (Saudara BEBIN NURMANJA alias BIMO bin SARBINI) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak pidana Penipuan dengan cara menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT. 005 RW. 003, Kel. Ciater Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan yang bukan haknya atau miliknya kepada TERGUGAT II (FIRMANSYAH);
8. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya TERGUGAT VIII menerbitkan Administrasi Penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, kemudian TERGUGAT VIII dalam rangka Penyelidikan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Korban, Saksi-Saksi dan Terlapor yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Penyelidikan;
9. Bahwa TERGUGAT VIII pada tanggal 10 Juni 2020 telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status Penyelidikan ke Penyidikan;
10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT VIII menerbitkan administrasi penyidikan yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan, Surat Penetapan Penyitaan;
11. Bahwa setelah membuat administrasi Penyelidikan dan Penyidikan selanjutnya TERGUGAT VIII melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu sebagai berikut :
 - a) Sdr. FIRMANSYAH (Saksi Pelapor/korban);
 - b) Sdr. SOPIAN (Saksi);
 - c) Sdri. IRIYANTI, S.H., M.H. (Saksi);
 - d) Sdr. SURYADI PANGESTU (Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Sdr. JUNAEDI VIEGRO (Saksi);
 - f) Sdr. KIAN MAULANA, S.H. (saksi);
 - g) Sdr. DENI NUGRAHA, S.E., S.H., M.Kn. (saksi);
 - h) Sdr. H. HAMJARI SOEBARI (saksi);
 - i) Sdri. DAYINTA CITRA SINTARES (saksi BPN Kota Tangerang Selatan);
 - j) Sdr. ABDUL BASYIR (saksi Bank Mandiri Syariah);
 - k) Sdr. ASEP YANUAR JAYA S.E (saksi Bank Mandiri Cabang MMU);
 - l) Sdr. BRYAN HILFERTY PRIMADONA (saksi Bank Mandiri Cabang Bintaro);
12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT VIII menerbitkan administrasi penyidikan dan telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan status dari Saksi menjadi Tersangka pada tanggal 22 Desember 2020 dengan kesimpulan gelar perkara yaitu bahwa para peserta gelar sepakat untuk menetapkan status Terlapor Saudara BEBIN NURMANJA alias BIMO dari Saksi menjadi Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup;
13. Bahwa pada saat saudara BEBIN NURMANJA alias BIMO (PENGGUGAT) dilakukan pemeriksaan (BAP) baik sebagai saksi maupun tersangka, tidak pernah meminta atau mengajukan saksi-saksi yang bernama JULIA RAMADHANI, PINARKI CINDE NAWANG, RISWANTO, DIAN TOPAN dan AWANG PRIHANDONO, S.T.;
14. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mendukung, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan tersangka (PENGGUGAT), selanjutnya TERGUGAT VIII mengirimkan berkas perkara atas nama PENGGUGAT kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Tangerang Selatan pada tanggal 24 Februari 2021 selanjutnya pada tanggal 07 April 2021 TERGUGAT VIII menerima surat dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : B-1191/M.6.16/Eoh.1/04/2021 tanggal 07 April 2021 perihal pemberitahuan bahwa hasil penyidikan berkas perkara, nomor :BP/26/II/2021/Reskrim tanggal 26 Februari 2021 atas nama BEBIN NURMANJA alias BIMO bin SARBINI sudah lengkap (P-21);
15. Bahwa menindaklanjuti surat dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomo : B-1191/M.6.16/Eoh.1/04/2021 tanggal 07 April

Halaman 42 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



2021, selanjutnya TERGUGAT VIII pada tanggal 07 Juni 2021 TERGUGAT VIII menyerahkan tanggung jawab terangka BEBIN NURMANJA alias BIMO bin SARBINI berikut barang buktinya kepada pihak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

16. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII terhadap laporan FIRMANSYAH (TERGUGAT II) dalam perkara a quo telah dilakukan secara **profesional dan proporsional** sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

III. TENTANG PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, TERGUGAT VIII memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT VIII untuk seluruhnya dan Menyatakan menolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige overheidsdaad*);
3. Menyatakan bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan TERGUGAT VIII adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/jawaban para Tergugat itu telah mengajukan replik tertanggal 1 Desember 2021 dan Tergugat II, VI, VII, VIII mengajukan duplik masing-masing tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang dengan alasan:

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat;

Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "**Perma 2/2019**"), Pengadilan Negeri Tangerang **tidak berwenang** untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyatakan sebagai berikut:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*;

Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:

"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.";

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Perma 2/2019. Hal tersebut didasarkan oleh fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU 2/2002**");

Halaman 44 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma 2/2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat diduga kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan atas laporan polisi Nomor : LP/1430/XII/2019/SPKT/ Res. Tangsel, tanggal 10 Desember 2019, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap perkara yang sedang diperiksa maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Berdasarkan argumen di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan:

Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 didefinisikan sebagai berikut : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat

Halaman 45 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dari definisi Pasal 1 angka (10) UU Nomor 51 tahun 2009 dapat dijelaskan beberapa ciri sengketa tata usaha negara diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa, jika melihat rumusan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 di atas yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah;
2. Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa, Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 47) bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 mengandung unsur-unsur:

- Penetapan tertulis;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Tindakan hukum tata usaha negara;
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Konkret;
- Individual;
- Final, dan
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Maka dapat disimpulkan Tergugat VIII adalah bukan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dalam dupliknya menyatakan bahwa:

1. KOMPETENSI ABSOLUT:

Halaman 46 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat;

Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "**Perma 2/2019**"), Pengadilan Negeri Tangerang **tidak berwenang** untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyatakan sebagai berikut:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*;

Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:

"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.";

Bahwa Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum yang berkedudukan lembaga Kepolisian dalam hukum positif terdapat dalam:

1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian dengan melihat 4 (empat) instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan lembaga kepolisian langsung di bawah Presiden (Pasal 7 Tap MPR RI No. VII/MPR/2000) sehingga konteks kedudukan Kepolisian di bawah Presiden memiliki makna bahwa posisi lembaga kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga Kepolisian merupakan tugas dan

Halaman 47 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang presiden yang didelegasikan kepada lembaga Kepolisian sehingga secara otomatis lembaga Kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan;

Sehingga dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No.5 tahun 1986 yang menyatakan “yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif”;

Maka jelas kegiatan lembaga Kepolisian selaku pejabat pemerintah yang diberikan kuasa dan wewenang dari Presiden untuk menjalankan kekuasaan eksekutif;

2. Bahwa dalam ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 7 ayat (2) susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden;
3. Bahwa dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada:
 - a. Pasal 1 menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri;
 - b. Pasal 2 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden;
 - c. Pasal 2 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
4. Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 8 ayat 1 & 2 menjelaskan:
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 1: Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada dibawah Presiden;

Pasal 3: Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;

Halaman 48 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT VIII termasuk badan/pejabat pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 2 tahun 2019;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh pejabat pemerintahan;

5. Bahwa Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Perma 2/2019. Hal tersebut didasarkan oleh fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU 2/2002**");

Bahwa oleh karenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma 2/2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu peradilan tata usaha negara;

- 1.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Jawaban Tergugat Perkara Perdata Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Tng, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "**Perma 2/2019**"), Pengadilan Negeri Tangerang **tidak berwenang** untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 yang berbunyi:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

- 1.2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 541/PDT.G/2018/PN.JKT.PST, tanggal 5 September 2019 yang sudah **berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*), antara PT Pamapersada Nusantara, dkk melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Provinsi DKI Jakarta serta Kepala

Halaman 49 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechmatige Overheidsdaad*), majelis mengacu pada Perma 2/2019 tersebut, pada bagian pertimbangannya, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur **secara absolut tidak berwenang** menyidangkan perkara tersebut karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Perma 2/2019, dan putusan-putusan di Pengadilan Negeri tersebut di atas, jelaslah bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan argumen di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*”;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, hal tersebut didasarkan oleh fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat VIII diduga kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan atas laporan polisi Nomor : LP/1430/XII/2019/SPKT/ Res. Tangsel, tanggal 10 Desember 2019, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penutup Perma Nomor 2 Tahun 2019 yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa terhadap Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap perkara yang sedang diperiksa maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat VIII beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VIII dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.395.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bestman Simarmata,

Halaman 51 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Agung Suhendro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BESTMAN SIMARMATA, S.H.

EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WASIATUL CHAIRY, S.H.

Perincian Biaya perkara:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Relas | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Panggilan sidang</u> | Rp4.200.000,00 |
| Jumlah | Rp4.395.000,00 |

(empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 52 Putusan Sela Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Tng